



Tanya Ustadz

Ust. Ahmad Sarwat, Lc.

Pertanyaan

Menikahkan Wanita Hamil, Ayahnya Tidak Merestui
Jawaban

Menikahkan Atau Tidak Menikahkan Adalah Hak Prografit Ayah Kandung

Islam memang menegaskan bahwa kedudukan seorang ayah kandung dalam akad nikah sangat mutlak. Dan hal itu memang wajar dan masuk akal. Coba perhatikan tiap akad nikah, ijab kabul yang dilakukan itu ternyata bukan antara suami dan istri, tetapi antara suami dan ayahnya istri.

Bahkan yang mengucapkan ijab itu adalah ayah kandung, dengan berkata, "Aku nikahkan kamu dengan anak gadisku". Pihak suami cuma tinggal mengiyakan dengan kalimat, "Saya terima".

Jadi posisi ayah kandung sebagai wali memang sudah tidak bisa diganggu gugat. Posisi itu sangat kuat dan tidak bisa direbut oleh siapapun kalau memang ayah kandung tidak mau melepaskan wewenangannya.

Maka kalau seorang ayah melarang puterinya menikah dengan seseorang, maka pelarangan itu memang hak prografit seorang ayah kandung. Selama ayah kandung bilang 'no', selama itu pula gadis itu tidak akan pernah bisa menikah.

Lalu apa dalilnya?

Dalilnya adalah serangkaian hadits-hadits yang menyebutkan bahwa siapa pun wanita yang menikah tanpa izin dari wali yang sah, yaitu Ayah, maka nikahnya pasti tidak sah alias batal.

Dari Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapa pun wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya itu batal, nikahnya itu batal dan nikahnya itu batal." (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah.)

Dari Abi Buraidah bin Abi Musa dari ayahnya berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Tidak sah sebuah pernikahan kecuali dengan wali". (HR. Ahmad)

Di dalam hadits yang lain juga disebutkan :

Dari Abi Harairah radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jangalah seorang wanita menikahkan dirinya

sendiri. Wanita pezina itu adalah wanita yang menikahkan dirinya sendiri. (HR. Ad-Daruguthny) Dari Al-Hasan dari Imran marfu'at, "Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi" (HR. Ahmad).

Sedangkan Abdallah bin Abbas berfatwa :

Semua pernikahan yang tidak menghadirkan empat pihak maka termasuk zina : suami, wali dan dua saksi yang adil.

Kerugian Ayah Sendiri

Tidak mau menikahkan adalah hak seorang Ayah. Tetapi kalau mau menikahkan, juga menjadi hak bagi Ayah. Sekarang mari kita lihat dari sudut pandang yang lain, yaitu untung ruginya bagi si ayah apabila tidak mau menikahkan puterinya yang berzina.

1. Kerugian

Bila dari hasil zina itu lahir anak, maka wajah Ayah akan semakin malu karena harus menyaksikan puterinya hamil 9 bulan tanpa suami. Yang tambah menderitanya itu sebenarnya si Ayah sendiri.

Dan melarang puterinya menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, tetap saja ada resiko mereka akan menikah diam-diam, cari wali di pinggir jalan, dan melakukan zina berkedok pernikahan.

Artinya, diizinkan atau tidak diizinkan, puterinya tetap akan kawin juga. Bedanya, kalau diizinkan nikah yang sah, kawinnya jadi sah. Tapi kalau si Ayah ngotot tidak mau menikahkan dengan sah, maka tiap hari puterinya terus menerus berzina karena kebobolannya dalam masalah agama.

2. Keuntungan

Kalau dari segi keuntungan, bisa saja ada keuntungannya. Misalnya, laki-laki yang menzinai puterinya memang laki-laki yang tidak jelas, seperti pemain judi, tukang mabok, penikmat seks bebas, dan imanya rusak.

Dengan tidak diizinkan puterinya menikah laki-laki yang tidak jelas itu, maka setidaknya si ayah telah menyelamatkan dirinya.

Kesimpulannya, silahkan dipertimbangkan dulu masak-masak sebelum mengambil keputusan. Tetapi yang jelas, selama Ayah tidak mengizinkan puterinya menikah, maka tidak ada kesempatan buat wali-wali yang lain untuk mengambil alih kewalihan begitu saja.

Wallahu 'alam bisshawab

MASJID RAYA HABIBURRAHMAN MENERIMA PENDAFTARAN :

1. Tahsin metode UMMI

8 kali Pertemuan
bersama Ust. Iqbal Rosyid

2. Belajar Bahasa Metode Quantum Arabic

bersama Ust. Shohib Khoiri

Informasi dan Pendaftaran hubungi : Perpustakaan Habiburrahman
(ibu Nining) Telp : 022-605 5152 / 0813 1234 0029



ANDA INGIN BERKONTRIBUSI DALAM "MENCETAK PENGHAFAL AL QUR'AN"

Salurkan Donasi Anda ke :

Rek. BRI No. 1301-01-000665-50-0

a.n "DI HABIB MENGHAPAL"

Konfirmasi SMS ke : 0813.2278.9902



Penasihat Redaksi : Indra Wirasendjaja Pimpinan Redaksi : Ibnu Bintarto Tim Redaksi : Rachmat Tamam, Hari Nuryanto Alamat Redaksi : Jl. Pajajaran 154 Bandung (40174) Telp : 6006990, 6055151 e-mail : habibum@indonesian-aerospace.com Distribusi : 200,-/eks minimal pemesanan 50 eks

Tidak dibaca saat Khotib sedang Khutbah



Edisi 88 Tahun VI

KAJIAN ILMU WARITS

Oleh : Ust. Dadang Khaeruddin - Konsultan Waris & Pemikahan di Yayasan Periklan Iman

Berikut ini adalah kajian tentang ilmu yang mempelajari tentang Warisan (ilmu Faraidh). Ada banyak hadist yang menerangkan betapa pentingnya belajar dan mengerti ilmu Faraid, seperti salahsatunya hadis :

Nabi SAW. bersabda, "Pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah kepada orang-orang, karena aku adalah orang yang akan direnggut (wafat), sedang ilmu itu akan diangkat dan fitnah akan tampak, sehingga dua orang yang bertengkar tentang pembagian warisan, mereka berdua tidak menemukan seorang pun yang sanggup meleraikan (menyelesaikan perselisihan pembagian hak waris) mereka." (HR Imam Ahmad, at-Tirmidzi, dan al-Hakim: Ibnu Mas'ud r.a.)

Baiklah mari kita mulai dari hal yang mudah dahulu.

PENENTUAN HARTA WARITSAN

1. Inventarisasi Harta Waritsan

Mayoritas ulama menyatakan bahwa harta waritsan adalah harta yang ditinggalkan orang yang meninggal untuk diberikan kepada ahli warisnya. Imam Malik memberikan pengertian berdasarkan sebuah riwayat berikut ini :

Barangsiapa meninggalkan suatu hak atau suatu harta, maka hak atau harta itu adalah untuk ahli warisnya setelah kematiannya.

"Hak" dalam riwayat di atas termasuk kewajiban membayar hutang, hak wali, hak khiyar dan lain sebagainya.

Seperti halnya dalam syarat pemberian hak milik dengan cara lain seperti hibah atau wasiat, pemberian hak milik melalui waritsan pun semestinya merupakan harta yang semula merupakan hak milik sah dari almarhum. Status hak milik dinyatakan dengan tanda bukti yang sah meski kadangkala memakai atau meminjam nama lain dalam sertifikat atau yang

lainnya, selama tidak ada pernyataan hibah kepada orang yang memiliki nama tersebut.

Itu sebabnya istilah lain yang sama populemya dengan harta waritsan adalah harta peninggalan. Misalnya seseorang meninggal dengan harta kekayaan yang dimilikinya adalah rumah, tanah, mobil, perhiasan dan barang berharga lainnya.

Namun masalah muncul pada penentuan harta peninggalan pada almarhum/ah yang masih merupakan suami atau istri seseorang. Mengingat Islam tidak merinci criteria harta apa saja yang dapat dijadikan rujukan untuk menentukan bahwa harta yang dimaksud merupakan peninggalan almarhum/ah. Sehingga pola yang biasa dipakai di suatu wilayah bisa dijadikan sandaran selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at. Khusus untuk negara kita Indonesia, pola gono-gini (campur kaya dan raja kaya) yang ada pada sebagian adat Jawa dan beberapa daerah lainnya bisa dijadikan salah satu sandaran dalam penentuan harta peninggalan bagi almarhum yang masih menjadi istri atau suami. Dan sejauh ini, pola ini cukup efektif untuk menentukan harta peninggalan almarhum yang masih menjadi isteri atau suami dengan - sekali lagi - tetap memperhatikan batas-batas yang ditetapkan oleh syari'at.

Berikut beberapa langkah penentuan harta waritsan khusus bagi almarhum yang masih memiliki pasangan (suami atau isteri) :

a. **Harta bawaan (raja kaya ;sunda)**. Harta yang dibawa almarhum sebelum menikah dan bertahan (tetap atau berkurang) sampai meninggal. Termasuk harta bawaan adalah sejumlah harta yang muncul berikutnya berkaitan dengan kematian almarhum. Misalnya pesangon, tunjangan kematian, pelunasan hutang pada almarhum dari orang lain dan lain

Tidak dibaca saat Khotib sedang Khutbah



sebagainya.

b. **Harta gono gini.** Harta yang dimiliki bersama dengan pasangan setelah berumah tangga secara mutlak, baik yang bersangkutan ikut berusaha dalam bentuk pekerjaan atau hanya memelihara dan merawatnya saja. Harta gono gini dibagi dua terlebih dahuludengan satu bagian untuk suami/isteri yang masih hidup dan satu bagian lainnya untuk almarhum sebagai harta warisan. Prosentase pembagian gono-gini ditetapkan berdasarkan kesefakatan antar pihak terkait khususnya ahli waris. Namun umumnya dibagi sama yaitu fifty-fifty.

Ketentuan di atas tidak bersifat mengikat, sehingga diperlukan musyawarah bersama khususnya di kalangan ahli waris untuk menentukan pilihan terbaik dari hasil analisa dan bukti-bukti yang dapat ditemukan.

Selesai menginventarisasi jumlah harta warisan dari almarhum, jangan lupa untuk terlebih dahulu memenuhi kewajiban membayar hutang dan menunaikan wasiat (jika ada) sebelum dibagikan kepada ahli waris.

2. Menyegeerakan Pembagian harta Warisan
"Berikanlah bagian fara'idh (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak menerimanya. Dan harta yang tersisa setelah pembagian, maka itu bagi pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya)." (HR. Al-Bukhari)

Urusan warisan merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari mengurus jenazah, membayarkan hutang dan menunaikan wasiat. Keempatnya merupakan perkara yang harus disegeerakan meski masing-masing memiliki standar waktu masing-masing dalam menyelesaikannya.

Mengurus jenazah tentu jangka waktunya lebih pendek dan tidak diperkenankan melebihi hitungan hari kecuali jika keadaan darurat. Sementara membayar hutang, menunaikan wasiat dan membagikan warisan memiliki rentang waktu yang lebih leluasa untuk menyelesaikannya. Meski begitu, perhatian untuk segera menyelesaikan ketiga perkara tersebut secepat mungkin tetap dianjurkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Lebih-lebih bila dikaitkan dengan keberadaan almarhum di alam Barzakh yang diawatirkan akan menanggung

"beban moral" akibat sikap ahli warisnya yang berlama-lama untuk menyelesaikan perkara yang semestinya disegeerakan apalagi sampai terjadi ketegangan atau bahkan perpecahan akibat harta yang ditinggalkannya. Mari kita cermati Sabda Rasulullah saw. berikut :

"Sesungguhnya mayit akan disiksa karena tangisan keluarganya" (Hr. Muslim)

Mafhum sederhana dari hadits di atas, jika karena tangisan (yang tidak sewajarnya) saja dari keluarga atas kematian seseorang bermasalah bagi nasib almarhum di Alam Qubur, apalagi kalau terus-terusan berisitegang gara-gara warisan yang salah satunya karena tidak juga dibagikan atau diselesaikan sesuai dengan haknya masing-masing.

Umumnya kaum muslimin di negara kita selalu mendahulukan rasa canggung, tidak enak dan lain sebagainya ketika dalam waktu yang tidak lama dari kematian almarhum sudah menyinggung-nyinggung warisan. Padahal justru dengan anggapan dan perasaan tersebut, masalah besar muncul di kemudian hari akibat berbagai perubahan yang terjadi baik pada ahli waris maupun harta warisannya. Bahkan tidak jarang saya temukan persoalan rumit dalam pembagian warisan akibat penangguhan yang memakan waktu cukup lama. Untuk itu, mari kita sama-sama perhatikan 2 ayat berikut yang merupakan rangkaian dari penjelasan tentang warisan dalam al-Quran surat an-Nisa ayat 9-10 :

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara dzalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).

Wallau a'lam bish-shawab.

Sumber : <http://www.percikaniman.org/category/ust.-dadang-khaerudin/kajian-ilmu-warits>

REPUBLIKA.CO.ID,HELSINKI— Pengadilan Helsinki, Senin, menghukum seorang manajer toko pakaian yang melarang karyawan mengenakan mengenakan jilbab. Hakim menilai larangan itu sebagai diskriminasi. Pengadilan memutuskan hukuman denda setara dengan upah selama 20 hari manajer.

Keputusan ini mendapat pujian dari seorang guru besar setempat dan dinilai sebagai upaya menghilangkan pendiskriminasi di tempat kerja di Finlandia. "Kalaupun ada alasan di balik itu, karyawan harus siap bahwa situasi seperti ini akan terjadi," ujar Seppo Koskinen, profesor hukum perburuhan di Turku University saat diwawancarai YLE, Selasa (25/3).

Kasus ini pertama kali muncul ketika karyawan Muslim diminta untuk tidak mengenakan jilbab saat berada di toko pakaian. Karyawan baru yang telah dikontrak selama satu bulan harus dipecat pada hari pertama kerja karena mengenakan jilbab atau hijab.

Kasus ini bukan merupakan hal pertama yang diperdebatkan di Finlandia maupun sekitarnya dalam hal pakaian keagamaan. Pakaian keagamaan, termasuk jilbab dan turban telah menimbulkan perdebatan dan sengketa hukum di seluruh negara Eropa.

Masalah ini pernah ada di kota-kota lain seperti Vantaa, saat itu supir bus Sikh, Gill Sukhdarshan Singh pada bulan Februari memenangkan hak untuk memakai sorbannya ketika bekerja.

Islam melihat jilbab sebagai hal wajib dalam berpakaian seorang Muslim, bukan simbol agama yang menampilkan afiliasi seseorang.

Hijab telah menjadi masalah sejak Prancis melarang penggunaan jilbab di tempat umum pada tahun 2004 lalu. Sejak saat itu, beberapa negara Eropa mulai mengikuti larangan penggunaan jilbab.

PENGADILAN FINLANDIA DENDA MANAJER TOKO KARENA LARANG KARYAWAN BERJILBAB

Pengadilan Eropa untuk Hak Asasi Manusia telah memutuskan bahwa majikan tidak memiliki hak untuk melarang penggunaan jilbab/ sorban atas dasar citra perusahaan.

Anggota minoritas Muslim memuji putusan pengadilan tersebut sebagai langkah pertama dalam memperbaiki kesalahpahaman tentang wanita Muslim.

"Kadang-kadang orang membayangkan bahwa perempuan imigran, terutama perempuan Muslim, tidak mau bekerja, atau dilarang untuk bekerja oleh suami atau agama mereka. Tapi ini tidak benar," ungkap Roda Hassan, selaku anggota dewan kota Turku yang bekerja sebagai penerjemah.

"Para wanita ingin bekerja tetapi masyarakat mendiskriminasi mereka," ujar dia.

Dewan Muslim menyerukan kepada pengusaha Finlandia untuk menyesuaikan diri dengan perubahan demografi negara itu. Mereka mendesak pengusaha untuk mengikuti setelan ritel HOK Elanto dan sistem kesehatan Helsinki yang memberikan seragam kerja.

"Mereka yang bekerja di rumah sakit memiliki seragam dan termasuk selendang kecil yang terpisah. Itu tidak mengganggu pekerjaan mereka," kata Hassan.

Koskinen mengharapkan pilihan tersebut bisa menjadi hal yang umum di Finlandia. "Misalnya di Swedia, seorang perwira polisi bisa memakai syal atau kipa Yahudi," ungkap Koskinen.

"Kami mungkin masih sulit untuk memahami pendekatan liberal ini. Tapi hal ini bisa berlaku di Swedia, jadi mengapa di sini tidak?" kata dia. Jumlah warga Muslim di Finlandia terdapat 40.000 sampai 45.000 dari 5,2 juta total penduduknya.

Sumber : <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/14/03/27/n3297b-pengadilan-finlandia-denda-manajer-toko-karena-larang-karyawan-berjilbab>

Terjemah Al-Qur'an Sistem 40 jam

(20 kali pertemuan - Tiap Rabu jam 16.30) - Bersama : Ust Khoirul Anam

Telah dibuka pendaftaran kelas baru : Metode Ritme Otak bersama Abu Askan

Hubungi bu Nining : Perpustakaan Habiburrahman 0226055152 / 0813 1234 0029

Dibuka kesempatan berinfak untuk

Khitanan Massal Habiburrahman

insya ALLOH pelaksanaan Juni 2014 (Libur Sekolah)

hubungi : bu Nining Perpustakaan, telp 6055152 / 081312340029

Terbuka
Untuk
Umum